

**DELIK MENGABAIKAN KEWAJIBAN MELAPORKAN
ADANYA PERMUFAKATAN JAHAT ATAU NIAT
MELAKUKAN KEJAHATAN TERTENTU MENURUT
PASAL 164 DAN PASAL 165**

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹

Oleh: Zainal Abidin²

Butje Tampi³

Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP dan bagaimana pengecualian terhadap kewajiban dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pasal 164 KUHP berupa ancaman pidana terhadap orang yang mengabaikan kewajiban melaporkan adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah satu dari 9 pasal kejahatan dalam Pasal 164 KUHP, sedangkan Pasal 165 KUHP berupa ancaman pidana terhadap orang yang mengabaikan kewajiban melaporkan adanya niat melakukan salah satu dari 55 pasal kejahatan dalam Pasal 165 KUHP. 2. 1. Bagi seseorang yang karena pemberitahuan itu akan menimbulkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi salah seorang keluarga sedarahnya, atau keluarga semendanya dalam garis lurus atau pada derajat kedua atau ketiga dalam garis menyimpang, bagi suami/isteri atau bekas suami/isterinya, atau, 2. bagi seseorang lain yang jika orang itu dituntut, ia dapat mengundurkan diri sebagai saksi karena jabatannya atau pekerjaannya.

Kata Kunci: Delik; Permufakatan Jahat; Niat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat, selain menghendaki dipidanya orang yang melakukan delik (tindak pidana), juga menghendaki agar delik dapat dicegah sebelum terjadi, sehingga pencegahan delik merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. Pencegahan delik terutama menjadi tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tetapi masyarakat juga mempunyai peran tertentu dalam pencegahan delik.

Untuk itu hukum menentukan adanya kewajiban anggota masyarakat untuk melaporkan kemungkinan terjadinya delik sebelum delik itu terjadi. Tetapi masyarakat pada umumnya sudah tentu tidak dapat diwajibkan untuk melaporkan

semua jenis delik yang diduga akan terjadi. Delik yang mungkin akan terjadi yang wajib dilaporkan hanya delik tertentu yang berat saja. Untuk itu dalam KUHP ada Pasal 164 dan Pasal 165 yang berkenaan dengan kewajiban melaporkan delik tertentu yang mungkin akan terjadi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP?
2. Bagaimana pengecualian terhadap kewajiban dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang hasilnya akan digunakan untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu jenis penelitian yang dinamakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP

1. Pengaturan Pasal 164 KUHP

Pasal 164 KUHP, dalam teks bahasa Belandanya, berbunyi sebagai berikut: *Hij die, kennis dragende van eene samenspanning tot een der in arttt. 104-108, 113, 115, 124, 187 of 187 bis bedoelde misdrijven op een tijdstip waarop het plegen van deze misdrijven nog kan worden voorkomen, opzettelijk nalaat daarvan tijdig voldoende kennis te geven hetzij aan de ambtenaren der justitie of politie, hetzij aan den bedreigde, wordt, indrnb het misdrijf is gevolgd, gestraf met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en vier maanden if geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.*⁵

Beberapa terjemahan yang dapat ditemukan dikemukakan berikut ini. W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht menerjemahkan Pasal 164 KUHP, yaitu: Barangsiapa mengetahui ada sesuatu permufakatan akan melakukan kejahatan termaksud dalam pas. 104-108, 113, 115, 124, 187 atau 187bis, sedang masih ada tempo untuk mentjegah kejahatan itu, dan dengan sengadja tidak segera memberi kabar jang tjukup tentang hal itu kepada pegaai djustisi atau pegawai polisi atau kepada orang jang terantjam oleh kejahatan itu, dihukum djika kejahatan itu djadi dilakukan, dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101103

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang-Undang Dasar Sementara R.I.*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1954, hlm. 1324.

tahun empat bulan atau denda sebanjak-banjaknja tiga ratus rupiah.⁶

S.R. Sianturi menerjemahkan Pasal 164 KUHP tersebut sebagai berikut: Barangsiapa yang mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis pada saat kejahatan tersebut masih dapat dicegah, dengan sengaja mengabaikan pemberitahuan secukupnya mengenai hal itu pada waktu yang tepat kepada pegawai badan peradilan atau polisi, atau kepada siterancam, diancam apabila kejahatan itu terjadi, dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah (x15).⁷

Tim Penerjemah BPHN menerjemahkan Pasal 164 sebagai berikut: Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.⁸

Perbedaan antara terjemahan Engelbrecht di satu pihak dan terjemahan S.R. Sianturi dan Tim Penerjemah BPHN di lain pihak, yaitu terjemahan Engelbrecht sebagaimana juga teks aslinya, ada menyebut "Pasal 104-108", yang tercakup di dalamnya beberapa pasal yaitu Pasal 104, 105, 106, 107, dan 108. Sedangkan terjemahan S.R. Sianturi dan Tim Penerjemah BPHN, hanya menyebut "Pasal 104, 106, 107, dan 108", yang mana tidak lagi menyertakan Pasal 105. Jadi, perbedaannya yaitu terjemahan S.R. Sianturi dan Tim Penerjemah BPHN tidak lagi menyertakan Pasal 105 KUHP.

Terjemahan S.R. Sianturi dan Tim Penerjemah BPHN yang tidak lagi mencantumkan Pasal 105 karena pasal ini telah dihapuskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, di mana Pasal 8 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menyatakan "Pasal 105 dihapuskan".⁹ Terjemahan S.R. Sianturi dan Tim Penerjemah BPHN yang tidak lagi mencantumkan Pasal 105 merupakan terjemahan yang akan digunakan dalam bahasan berikut.

Unsur-unsur Pasal 164 KUHP dengan bertitik tolak dari terjemahan S.R. Sianturi adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa
- 2) yang mengetahui
- 3) suatu permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis
- 4) pada saat kejahatan tersebut masih dapat dicegah,
- 5) dengan sengaja mengabaikan pemberitahuan secukupnya mengenai hal itu pada waktu yang tepat kepada pegawai badan peradilan atau polisi, atau kepada siterancam,
- 6) apabila kejahatan itu terjadi.

Unsur-unsur Pasal 164 KUHP tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut ini.

1) **Barangsiapa.**

Unsur ini merupakan unsur pelaku atau subjek tindak pidana. Kata "barang siapa" menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana. Tetapi hal siapa saja ini dengan pengecualian tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Mahrus Ali bahwa: Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk persoon*). Konsekuensinya yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata "barang siapa...". Kata "barang siapa" jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum.¹⁰

Pengecualian terhadap hal siapa saja yaitu subjek atau pelaku tindak-tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP hanyalah manusia (*natuurlijk persoon*) saja. Badan hukum (*rechtspersoon*) bukan subjek atau pelaku tindak pidana dalam sistem KUHP. Berbeda halnya untuk tindak pidana di luar KUHP di mana ada beberapa Undang-Undang yang telah menerima badan hukum atau korporasi sebagai subjek/pelaku tindak pidana.

Contohnya, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), di mana subjek/pelaku tindak pidana korupsi adalah "setiap orang", yang dalam Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi",¹¹ selanjutnya pengertian

⁶ *Ibid.*, hlm. 1411.

⁷ S.R. Sianturi *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 147.

⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 72.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

korporasi dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa, "Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".¹² Jadi, dalam beberapa Undang-Undang di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus, korporasi telah diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana,

2) yang mengetahui.

Mengenai unsur ini, diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi bahwa, "yang dimaksud dengan *yang diketahuinya* (*kennis dragende*) di sini bukanlah merupakan kata lain dari kesengajaan (*willens en weten*) tetapi adalah merupakan kesaksian".¹³

Sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi, unsur "yang diketahuinya" ini bukan merupakan kata lain dari kesengajaan. Kesengajaan, seperti telah diuraikan sebelumnya, adalah perbuatan dan akibatnya itu dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Tetapi, unsur "yang diketahuinya" dalam Pasal 164 KUHP ini bukanlah mengandung arti kesengajaan. Unsur "yang diketahuinya" hanya berarti bahwa seseorang menyaksikan sehingga mengetahui adanya suatu peristiwa tertentu.

Berkenaan dengan "kesaksian" atau hal menyaksikan ini, oleh S.R. Sianturi dikemukakan bahwa: Bagaimana tingkat "kesaksiannya" itu tidak ditentukan. Namun dalam rangka penerapan pasal ini, cukuplah jika tingkat "kesaksiannya" sampai *dugaan-kuat*, jadi tidak harus dapat memastikannya. Jika tingkat *kepastian kesaksian* yang menjadi ukuran, akan jarang seseorang berani melapor. Salah-salah bisa terkena Pasal 120 KUHP. Dan setelah hal itu dilaporkan, tentunya para pegawai atau siterancam tersebut yang mengambil alih penilaiannya, bukan kepada sipelapor. Dan atas penilaian yang dibuat itulah mengambil tindakan pencegahan yang dipandang perlu.¹⁴

Menurut S.R. Sianturi, menilai tingkat kesaksian (hal menyaksikan) itu seharusnya menggunakan ukuran *dugaan kuat*, bukan ukuran *kepastian kesaksian*, jadi tidak harus dapat memastikannya. Karena jika menggunakan ukuran *kepastian* atau harus dapat memastikan, orang-orang tidak akan berani melaporkan sebab bisa saja terkena Pasal 120 KUHP; atau Pasal 317 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk

dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

3) suatu permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis.

Dalam unsur ini seseorang menyaksikan sehingga mengetahui adanya suatu permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut Pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis. Peristiwa yang disaksikan sehingga diketahui itu, pertama-tama, merupakan permufakatan jahat, dan, kedua, permufakatan jahat itu untuk melakukan kejahatan tertentu, yaitu kejahatan yang disebut dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis KUHP.

Pengertian permufakatan jahat (*samenspanning*), diberikan tafsirannya oleh pembentuk KUHP sendiri dalam Pasal 88 KUHP, yaitu "permufakatan jahat yakni apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan". Jadi, setidaknya ada 2 (dua) orang dan mereka berdua itu telah sepakat atau setuju untuk melakukan kejahatan. Oleh R. Soesilo ditegaskan bahwa, "yang masuk dalam pengertian permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat".¹⁵ Jadi, pembicaraan, rundingan, dan diskusi untuk mengadakan permufakatan itu belum dapat dikatakan permufakatan jahat, melainkan harus telah ada sepakat (kesepakatan) untuk melakukan kejahatan tertentu.

Sudah ada permufakatan jahat (*sammenspanning*) jika telah ada kesepakatan untuk melakukan kejahatan antara dua orang atau lebih. Untuk itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa, "dengan demikian sudah ada permufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*poging*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*)."¹⁶ Jadi, sudah cukup jika dua orang atau lebih itu telah bersepakat bersepakat untuk melakukan kejahatan tertentu.

Kejahatan yang disepakati atau disetujui untuk dilakukan itu bukan berkenaan dengan semua kejahatan, melainkan hanya berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang tertentu saja, yaitu

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

¹² *Ibid.*

¹³ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 149.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 97.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 209.

kejahatan yang disebut dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis KUHP. Oleh R. Soesilo dikatakan bahwa, "orang itu harus mengetahui ada permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan yang disebutkan dalam pasal itu (kejahatan lain tidak berlaku)".¹⁷ Jadi, penyebutan pasal-pasal tersebut bersifat limitatif (membatasi), di mana permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain dari pasal-pasal tersebut tidak menimbulkan kewajiban untuk melaporkannya.

Berikut ini, kejahatan-kejahatan tersebut akan dikemukakan satu persatu, yang terjemahannya mengikuti terjemahan oleh Tim Penerjemah BPHN.

(1) Pasal 104 KUHP: makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.

Pengertian makar (*aanslag*) dalam arti umum atau dalam penggunaan sehari-hari, diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu, "perbuatan (usaha) dng maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dsb",¹⁸ atau juga "perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yg sah".¹⁹ Jadi, makar dalam penggunaan sehari-hari beraarti perbuatan hendak menyerang untuk membunuh orang, atau perbuatan yang berusaha menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pasal 87 KUHP memberikan keterangan bahwa, "dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53". Jadi, perbuatan persiapan saja belum merupakan makar, melainkan sudah perlu ada permulaan pelaksanaan yang menunjukkan adanya niat untuk makar.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancamkan pidana oleh Pasal 104 KUHP yaitu perbuatan makar (penyerangan, *aanslag*) dengan maksud untuk: 1. Membunuh Presiden atau Wakil Presiden; atau, 2. Merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden; atau 3. Meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah.

Arti istilah "membunuh" = menghilangkan nyawa.²⁰ Dalam hal ini perbuatan membunuh

atau menghilangkan nyawa itu ditujukan kepada Presiden atau Wakil Presiden.

Arti istilah "merampas kemerdekaan" ini dijelaskan oleh Soesilo, bahwa: Merampas kemerdekaan = tidak perlu mengikat atau menutup dalam kamar yang sempit, sehingga tidak dapat bergerak sama sekali, sudah cukup misalnya dengan menculik, menyuruh bertempat tinggal di suatu rumah besar atau istana, bungalow atau ruangan lain yang cukup luas untuk hidup atau bergerak dengan leluasa akan tetapi dengan dijaga sehingga kemerdekaan terbatas.²¹

Berdasarkan keterangan yang diberikan R. Soesilo itu dapat dikatakan bahwa perbuatan merampas kemerdekaan mencakup semua perbuatan yang mengakibatkan dibatasinya kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden.

Arti "meniadakan kemampuan memerintah" dari Presiden atau Wakil Presiden, diberikan keterangan oleh R. Soesilo bahwa: Menjadikan tidak cakap memerintah = dapat dilakukan dengan macam2 cara misalnya saja dengan kekerasan (pukulan2), atau memberikan obat atau bahan2 (minuman, makanan atau suntikan) yang merugikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga menjadi sakit lumpuh, tidak dapat berfikir dan sebagainya.²²

Jadi, perbuatan meniadakan kemampuan memerintah dari Presiden atau Wakil Presiden, seperti diberika contoh oleh R. Soesilo, dapatlah dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti berupa penggunaan kekerasan berupa pemukulan atau memberikan obat-obatan, sehingga menjadi sakit lumpuh atau tidak dapat berpikir, dan sebagainya.

(2) Pasal 106 KUHP: makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.

Makar yang dilarang dalam Pasal 106 KUHP ini makar yang dilandasi maksud:

a. supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh. Maksud menyerahkan "seluruh" wilayah negara ke tangan musuh, berarti maksud supaya negara Indonesia berakhir sebagai suatu negara berdaulat dan

¹⁷ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 141.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 702.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 108.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

selanjutnya berada di bawah penjajahan suatu negara asing. Dengan perkataan “sebagian”, berarti bagian dari wilayah Indonesia saja, misalnya pulau Sulawesi atau bagian dari pulau Sulawesi.

- b. supaya memisahkan sebagian dari wilayah Negara; yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan Papua Barat dari wilayah Republik Indonesia untuk menjadi negara yang berdiri sendiri. Perbedaannya dengan sub (a) sebelumnya yaitu di sini bagian wilayah Indonesia yang bersangkutan tidak dimaksudkan untuk dimasukkan kedalam penjajahan negara asing.

- (3) Pasal 107: makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (ayat 1), dan bahwa para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun (ayat 2).

Pasal ini mengancamkan oidana terhadap makar untuk menggulingkan pemerintah. Pasal 88bis KUHP memberikan keterangan bahwa, “dengan penggulingan pemerintah dimaksudkan meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”. Tentang meniadakan bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, menurut Wirjono Prodjodikoro berarti menghapuskan sama sekali bentuk Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar, dan digantikannya dengan bentuk lain sama sekali, seperti misalnya bentuk Republik menjadi bentuk Kerajaan atau konkritnya misalnya menghapuskan sama sekali Undang-Undang Dasar dan menggantikannya dengan suatu Undang-undang Dasar baru.²³

Sedangkan mengenai mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-undng Dasar, dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, mengubah bentuk Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar adalah misalnya menghilangkan adanya Menteri-menteri tau Kementerian-kementerian dan digantikannya dengan pejabat-pejabat semacam penasehat-penasehat dari Kepala Negara, atau misalnya menghilangkan Dewan Pertimbangan Agung atau Badan Pengawas Keuangan.²⁴ Jadi, dalam perbuatan “mengubah” tidak terjadi

penghapusan sepenuhnya bentuk pemerintahan yang ada melainkan hanya berupa perubahan bagian-bagian yang tertentu saja.

- (4) Pasal 108: barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun : 1. Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata; 2. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata (ayat 1).

Menurut Pasal 108 ayat (1) KUHP ini, diancam sebagai tindakan pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun: a. orang-orang yang mengadakan permufakatan jahat untuk melawan pemerintah Indonesia dengan senjata; b. orang-orang yang mengadakan permufakatan jahat untuk menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata.

- (5) Pasal 113: barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun (ayat 1).

Pasal ini merupakan salah satu pasal yang termasuk ke dalam rangkaian Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 yang oleh Wirjono Prodjodikoro dikelompokkan sebagai “menyiarkan surat-surat rahasia”.²⁵ Pasal 113 mengancamkan pidana terhadap seseorang yang menyimpan atau mengetahui isi surat (atau benda lainnya) yang bersifat rahasia tentang pertahanan atau keamanan negara terhadap serangan dari luar, kemudian memberitahukan atau menyerahkannya kepada orang yang tidak berwenang.

- (6) Pasal 115: barang siapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahu tau selayaknya harus diduganya bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Op.cit.*, hlm. 207.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 208.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 212.

diketahui olehnya, begitu pula bila membuat atau menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apapun juga, membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamongpraja, dalam hal benda-benda itu jatuh ke tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun.

Pasal ini juga berkenaan dengan surat atau benda lainnya yang bersifat rahasia dan berkenaan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar. Perbuatan yang dilarang oleh pasal ini adalah perbuatan seseorang yang tidak berhak tapi membaca, membuat salinan atau ikhtisar atau tidak menyerahkannya kepada petugas hukum yang berwenang pada waktu ia menemukan surat-surat sedemikian.

(7) Pasal 124, yang selengkapnya dapat dikutipkan sebagai berikut:

(1) Barangsiapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara 15 tahun.

(2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika si pembuat :

1. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh peta, rencana, gambar atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara;
2. menjadi mata-mata musuh, atau memberi pondokan kepadanya.

(3) Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun dijatuhkan jika si pembuat:

1. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;
2. menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru hara, pemberontakan

atau desersi di kalangan angkatan perang.²⁶

Tindak pidana ini merupakan kejahatan yang berat karena bersifat memberikan bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, dalam masa perang. Keadaan dalam masa perang ini merupakan unsur pemberat tindak pidana kejahatan ini. Ancaman pidananya sampai berupa ancaman pidana mati dalam keadaan yang disebutkan dalam ayat (3).

(8) Pasal 187: Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; 2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Kejahatan dalam Pasal 187 KUHP ini diletakkan dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab VII tentang "Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang". Dengan demikian, kejahatan ini merupakan kejahatan yang mengancam keselamatan banyak orang, di mana kebakaran, ledakan, atau banjir itu mengancam keselamatan banyak orang.

(9) Pasal 187bis KUHP: barang siapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan, atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan, untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun (ayat 1).

Kejahatan ini berkenaan dengan benda-benda yang diperuntukkan menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang karena ledakan memiliki potensi untuk membahayakan keselamatan banyak orang atau kerusakan banyak barang.

Jadi, ada 9 (sembilan) macam kejahatan yang jika permufakatan untuk melakukan salah satu

²⁶ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 58-59.

dari kejahatan itu disaksikan seseorang maka pada orang yang bersangkutan ada kewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

4) pada saat kejahatan tersebut masih dapat dicegah.

Unsur ini menyebut “pada saat kejahatan tersebut masih dapat dicegah”, atau sebagaimana dikatakan R. Soesilo, “masih ada tempoh untuk mencegah kejahatan itu”.²⁷ Jadi, dalam hal ini yang bersangkutan sebenarnya masih berkesempatan untuk melaporkan apa yang disaksikan sehingga diketahuinya tersebut untuk mencegah jangan sampai kejahatan jadi dilakukan.

5) dengan sengaja mengabaikan pemberitahuan secukupnya mengenai hal itu pada waktu yang tepat kepada pegawai badan peradilan atau polisi, atau kepada siterancam.

Dalam unsur ini terkandung norma yang meletakkan kewajiban untuk melaporkan, yaitu orang seharusnya melaporkan adanya permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis KUHP. Jadi, delik Pasal 164 KUHP ini merupakan suatu **delik omisi** yaitu delik “melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu”.²⁸

6) apabila kejahatan itu terjadi.

Tentang unsur ini oleh R. Soesilo dikatakan bahwa, “kejahatan itu harus jadi lakukan (kalau tidak, orang tidak dapat dihukum)”.²⁹ Jadi, jika kejahatan yang telah ada permufakatan oleh beberapa orang itu tidak jadi dilaksanakan, maka orang yang tidak melaporkannya juga tidak dapat dikenakan pidana dengan menggunakan Pasal 164 KUHP.

2. Pengaturan Pasal 165 KUHP

Pasal 165 KUHP dalam teks bahasa Belanda memberikan ketentuan bahwa:

(1) *Hij die, kennis dragende van een voornemen tot het plegen van een der in de artt. 104–108, 110–113 en 115–133 omschreven misdrijven, tot desertie in tijd van oorlog, tot mili-tair verraad, tot moord, menschenroof of verkrachting, tot een der in Titel VII van dit Wetboek omschreven misdrijven voor zoover daardoor levensgevaar wordt veroorzaakt, tot een der misdrijven omschreven in de artt. 224–248, 250, of tot een der misdrijven omschreven in de artt. 264 en 275 voor zooveel betreft voor omloop bestemd*

kredietpapier, op een tijdstip waarop het plegen van deze misdrijven nog kan worden voorkomen, opzettelijk nalaat daarvan tijdig voldoende kennis te geven hetzij aan de ambtenaren der justitie of politic, hetzij aan den bedreigde, wordt, indien het misdrijf is gevolgd, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.

(2) *Dezelfde straf is toepasselijk op hem die, kennis dragende van eenig in het eerste lid vermeld reeds gepleegd misdrijf waardoor levensgevaar is ontstaan, op een tijdstip waarop de gevolgen nog kunnen worden afgewend, opzettelijk nalaat daarvan gelijke kennisgeving te doen.*³⁰

Terjemahan S.R. Sianturi terhadap Pasal 165 KUHP berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang siapa yang mengetahui suatu niat untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131, atau desersi dalam waktu perang, pengkhianatan militer, pembunuhan dengan rencana, penculikan manusia atau perkosaan, salah satu kejahatan di Bab VII Kitab Undang-Undang ini sepanjang karenanya dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa manusia, salah satu kejahatan tersebut pasal 224-248, 250, ataupun salah satu kejahatan tersebut pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan dalam peredaran, pada saat kejahatan itu masih dapat dicegah, dengan sengaja mengabaikan pemberitahuan secukupnya mengenai hal itu pada waktu yang tepat kepada pegawai badan peradilan atau polisi, atau kepada siterancam, diancam apabila kejahatan itu terjadi, dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau denda maksimum tuga ratus rupiah (x 15).

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang mengetahui telah dilakukan salah satu tersebut ayat (1) yang karenanya dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa manusia, pada saat akibat itu masih dapat dihindarkan, dengan sengaja mengabaikan pemberitahuan yang sama.³¹

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 165 ayat

(1) KUHP, yaitu:

- 1) Barang siapa
- 2) yang mengetahui

²⁷ R. Soesilo. *Op.cit.*, hlm. 141.

²⁸ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 40.

²⁹ R. Soesilo, *Loc.cit.*

³⁰ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Loc.cit.*

³¹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 149-150.

- 3) suatu niat untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131, atau desersi dalam waktu perang, pengkhianatan militer, pembunuhan dengan rencana, penculikan manusia atau perkosaan, salah satu kejahatan di Bab VII Kitab Undang-Undang ini sepanjang karenanya dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa manusia, salah satu kejahatan tersebut pasal 224-248, 250, ataupun salah satu kejahatan tersebut pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan dalam peredaran,
- 4) pada saat kejahatan itu masih dapat dicegah,
- 5) dengan sengaja mengabaikan pemberitahuan secukupnya mengenai hal itu pada waktu yang tepat kepada pegawai badan peradilan atau polisi, atau kepada siterancam
- 6) apabila kejahatan itu terjadi

Perbedaan antara Pasal 165 ayat (1) dengan Pasal 164 KUHP hanya pada unsur ke-3); yaitu jika unsur ke-3) dari Pasal 164 yaitu "suatu permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis" maka unsur ke-3 dari Pasal 165 ayat (1) yaitu "suatu niat untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131, atau desersi dalam waktu perang, pengkhianatan militer, pembunuhan dengan rencana, penculikan manusia atau perkosaan, salah satu kejahatan di Bab VII Kitab Undang-Undang ini sepanjang karenanya dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa manusia, salah satu kejahatan tersebut pasal 224-248, 250, ataupun salah satu kejahatan tersebut pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan dalam peredaran".

Selain perbedaan dalam unsur ke-3, unsur-unsur lainnya dari Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP bunyinya sama. Penjelasan terhadap unsur-unsur yang sama dalam Pasal 164 berlaku juga untuk unsur-unsur tersebut dalam Pasal 165 ayat (1) KUHP, sehingga unsur-unsur yang bersangkutan dari Pasal 165 ayat (1) KUHP, misalnya unsur barangsiapa, dan sebagainya, tidak akan lagi dibahas di sini.

Perbedaan hanya terletak dalam unsur ke-3 dari dua pasal tersebut. Perbedaan pertama dari unsur ke-3) dari Pasal 165 ayat (1) KUHP dibandingkan dengan Pasal 164 KUHP yaitu yang dilihat seseorang adalah "suatu niat untuk melakukan salah satu kejahatan ... dst". Kata niat

(*voornemen*) dalam Pasal 165 KUHP, diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi bahwa:

Yang dimaksud dengan *niat* adalah pengungkapan atau pencetusan kata-kata yang lajimnya sudah merupakan bagian dari keputusan hatinya sebelumnya, yang pada dasarnya bersifat "mengancam" untuk melakukan suatu kejahatan.

Dilihat dari sudut ajaran mengenai percobaan di mana diperbedakan antara *voorbereidingshandeling* (perbuatan persiapan) dan *uitvoeringshandeling* (perbuatan pelaksanaan), maka niat di sini sudah ada sejak perbuatan persiapan.³²

Jadi, niat sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi merupakan pengungkapan atau pencetusan kata-kata yang lazimnya sudah merupakan bagian dari keputusan hatinya sebelumnya, yang pada dasarnya bersifat "mengancam" untuk melakukan suatu kejahatan. Jika niat dalam percobaan (*poging*) terlihat dalam permulaan pelaksanaan, maka niat dalam Pasal 165 ayat (1) KUHP ini sudah terlihat pada saat yang lebih awal lagi, yaitu saat masih dalam tahap perbuatan persiapan.

Menurut S.R. Sianturi, niat itu merupakan keputusan hati yang bersifat mengancam untuk melakukan suatu kejahatan. Tetapi, niat itu tidak dapat hanya dalam hati atau pikiran saja. Oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa niat itu ada dalam perbuatan persiapan. Jika untuk percobaan (*poging*) Pasal 53 KUHP niat itu tampak dalam permulaan pelaksanaan, maka untuk niat (*voornemen*) dalam Pasal 165 KUHP itu ada dalam perbuatan persiapan sekalipun belum ada permulaan pelaksanaan.

Perbedaan kedua dari unsur ke-3) dari Pasal 165 ayat (1) KUHP dibandingkan dengan Pasal 164 KUHP yaitu dalam jenis-jenis kejahatan yang disebutkan dalam rumusan pasal. Tentang jenis-jenis kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 165 ayat (1) KUHP dalam hubungannya dengan Pasal 164 KUHP dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa: Pasal 164 mengenai suatu permufakatan antar beberapa orang (*samenspanning*) untuk melakukan tindak-tindak pidana dari pasal-pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 atau 187bis KUHP yang diketahui oleh orang itu.

Pasal 165 mengenai niat untuk melakukan tindak-tindak pidana tersebut ditambah dengan beberapa tindak pidana lain yang juga berat sifatnya, misalnya seorang prajurit yang melarikan diri dalam masa perang, pengkhianatan militer, pembunuhan berencana, dan lain-lain.³³

³² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 151.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 157.157.

Jadi, kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 164 KUHP, ada 9 (sembilan) kejahatan, yaitu Pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 dan 187bis KUHP, disebutkan juga dalam Pasal 165 ayat (1) KUHP, ditambah dengan beberapa kejahatan yang lain. Tentang jumlah kejahatan yang disebut dalam Pasal 164 dan dalam Pasal 165 dikstakan oleh S.R. Sianturi bahwa, “di Pasal 164 hanya terhadap 9 (sembilan) pasal saja ditentukan permufakatan jahat tersebut, sedangkan di Pasal 165, niat itu ditentukan untuk melakukan salah satu kejahatan dari 55 pasal kejahatan”.³⁴

Kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 165 ayat (1) KUHP, sebanyak 55 (lima puluh lima) pasal, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pasal 104, makar untuk membunuh Presiden. Pasal ini telah dibahas dalam pembahasan terhadap Pasal 164 KUHP yang berlaku juga untuk Pasal 165 KUHP.
- (2) Pasal 106, makar untuk “menyerahkan” negara kepada musuh. Pasal ini telah dibahas dalam pembahasan terhadap Pasal 164 KUHP yang berlaku juga untuk Pasal 165 KUHP.
- (3) Pasal 107, makar untuk menggulingkan pemerintahan. Pasal ini telah dibahas dalam pembahasan terhadap Pasal 164 KUHP yang berlaku juga untuk Pasal 165 KUHP.
- (4) Pasal 108, pemberontakan. Pasal ini telah dibahas dalam pembahasan terhadap Pasal 164 KUHP yang berlaku juga untuk Pasal 165 KUHP.
- (5) Pasal 110, yang menurut S.R. Sianturi, “tentunya yang dimaksud adalah Pasal 110 ayat kedua, yaitu lima macam usaha/kegiatan untuk mempersiapkan/memperlancar kejahatan Pasal 104, 106, 107 dan 108”.³⁵ Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) memberikan ketentuan bahwa, (1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut; dan (2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan: 1. berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; 2. berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk

melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain; 3. memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan; 4. mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain; 5. berusaha mencegah, merintang atau menggagalkan tindakan yang diadakan pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.

- (6) Pasal 111, “menghubungi negara asing untuk memusuhi kita”.³⁶
- (7) Pasal 111bis, menghubungi badan asing untuk penggulingan pemerintah kita. R. Soesilo memberi catatan terhadap pasal ini bahwa, pasal ini gunanya untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri yang bermaksud untuk menggulingkan (merobohkan, merusakkan) pemerintah Indonesia dan mengancam hukuman kepada mereka yang membujuk atau memebrikan bantuan guna mempersiapkan, memudahkan atau menimbulkan penggulgungabn pemerintah itu.³⁷ Jadi, yang terutama diancamkan pidana adalah mereka yang dari luar negeri beerupa menggulingkan pemerintah Indonesia yang sah dengan bantuan negara asing. Orang yang mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan seperti ini berkewajiban untuk melaporkannya kepada penyidik.
- (8) Pasal 112, mengumumkan rahasia negara. Pasal 112 KUHP menentukan bahwa, barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Menurut R. Soesilo, yang dilarang di sini ialah dua perbuatan: 1. Mengumumkan surat, kabar atau keterangan; “mengumumkan” artinya menyiarkan kepada beberapa orang (orang banyak); 2. Mengabarkan atau menyampaikan surat, kabar, atau keterangan kepada negara asing (pemerintah asing), raja (raja dari daerah istimewa di Indonesia) atau rakyat (rakyat Indonesia).³⁸

³⁴ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 150.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 150.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 113.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 114.

- (9) Pasal 113, yaitu mengumumkan surat rahasia yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan Indonesia. Pasal ini telah dibahas dalam pembahasan terhadap Pasal 164 KUHP yang berlaku juga untuk Pasal 165 KUHP
- (10) Pasal 115, membaca surat-surat rahasia tersebut Pasal 113 tanpa hak;
- (11) Pasal 116, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Pasal 113 atau 115;
- (12) Pasal 117, "memasuki bangunan APRI tanpa wenang",³⁹ yang oleh TimPenerjemah BPHN diterjemahkan sebagai "memasuki bangunan Angkatan Darat atau Angkatan Laut, atau memasuki kapal perang melalui jalan yang bukan jalan biasa";⁴⁰
- (13) Pasal 118, mengumpulkan benda yang bersifat rahasia militer;
- (14) Pasal 119, memberi pondokan bagi "pencuri" rahasia militer;
- (15) Pasal 120, melakukan kejahatan tersebut Paal 113, 115 dan seterusnya scara curang;
- (16) Pasal 121, pengkhianatan perunding;
- (17) Pasal 122, "*blanco strafbepalingen*";
- (18) Pasal 123, WNI memasuki angkatan perang musuh;
- (19) Pasasl 124, pengkhianatan. Pasal ini telah dibahas dalam pembahasan terhadap Pasal 164 KUHP yang berlaku juga untuk Pasal 165 KUHP.
- (20) Pasal 125, permufakatan jahat untuk pengkhianatanl
- (21) Pasal 126, memberi pondokan pada mata-matamusuh;
- (22) Pasal 127, penipuan leverancier pada APRI;
- (23) Pasal 128, ketentuan mengenai pidana tambahan;
- (24) Pasal 129. Ketentuan untuk negara sekutu dalam perang;
- (25) Pasal 131, penyerangan terhadap Presiden;
- (26) desersi dalam waktu perang, "Pasal 87 KUHPM";⁴¹
- (27) pengkhianatan militer, "Pasal 64 KUHPM";⁴²
- (28) pembunuhan dengan rencana, Pasal 340;
- (29) penculikan manusia, Pasal 324 KUHP;
- (30) perkosaan, Pasal 285;
- (31) salah satu kejahatan di Bab VII Kitab Undang-Undang ini sepanjang karenanya dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa manusia, yaitu "Pasal 187 sd 206 (24 pasal)";⁴³

- (32) salah satu kejahatan tersebut Pasal 224-248. Pasal-pasal ini memiliki rentang mulai dari kejahatan terhadap penguasa umum (Pasal 224 – 241), sumpah palsu dan keterangan palsu (Pasal 242), dan pemalsuan mata uang dan uang kertas (Pasal 244 – 248);
- (33) Pasal 250, berkenaan dengan pemalsuan mata uang atau uang kertas;
- (34) Pasal 264, pemalsuan surat, sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan dalam peredaran
- (35) Pasal 275, menyimpan alat pemalsu, sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan dalam peredaran.

Menurut R. Soesilo, untuk Pasal 165 cukup jika seseorang menyaksikan seorang lain mempunyai niat, "jadi satu orang sudah cukup".⁴⁴ Adanya satu orang yang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 165 KUHP, sudah menimbulkan kewajiban pada orang yang menyaksikan untuk melaporkan kepada penyidik. Berbeda dengan Pasal 164 KUHP di mana perlu ada beberapa orang yang bermufakat melakukan kejahatan.

Dapat dikatakan bahwa keberadaan Pasal 164 dan Pasal 185 KUHP tentang kewajiban melaporkan adanya permufakatan jahat (Pasal 164 KUHP) atau niat (Pasal 165 KUHP) untuk melakukan kejahatan tertentu merupakan hal yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat karena bagaimanapun kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam dua pasal tersebut merupakan kejahatan-kejahatan yang amat membahayakan.

B. Pengecualian Terhadap Kewajiban Dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP

Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP disebut oleh S.R. Sianturi sebagai ketentuan-ketentuan tentang "wajib lapor",⁴⁵ yang di dalamnya terkandung norma (kaidah) berupa kewajiban untuk melaporkan kepada yang berwenang tentang ada orang yang merencanakan (telah ada permufakatan jahat dan/atau niat) untuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu. Norma seperti ini merupakan norma bersifat perintah (*gebod*) di mana pelanggaran terhadap norma ini berupa sikap tidak berbuat atau perbuatan pasif, sehingga delik yang terjadi disebut juga sebagai delik omisi yaitu delik

³⁹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 151.

⁴⁰ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 56.

⁴¹ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 142.

⁴⁵ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 147.

yang “melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu”.⁴⁶

Pasal 166 KUHP menentukan adanya pengecualian terhadap kewajiban melaporkan dalam Pasal 164 dan Pasal 165 sehingga pasal-pasal tindak pidana tersebut tidak berlaku bagi orang tertentu. Pasal 166 KUHP menentukan bahwa, ketentuan dalam Pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi seseorang yang karena pemberitahuan itu akan menimbulkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi salah seorang keluarga sedarahnya, atau keluarga semendanya dalam garis lurus atau pada derajat kedua atau ketiga dalam garis menyimpang, bagi suami/isteri atau bekas suami/isterinya, atau bagi orang lain yang jika orang itu dituntut, ia dapat mengundurkan diri sebagai saksi karena jabatannya atau pekerjaannya.⁴⁷

Rumusan Pasal 166 KUHP menunjukkan ada dua keadaan di mana orang dikecualikan dari kewajiban dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP, yaitu: 1. Bagi seseorang yang karena pemberitahuan itu akan menimbulkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi salah seorang keluarga sedarahnya, atau keluarga semendanya dalam garis lurus atau pada derajat kedua atau ketiga dalam garis menyimpang, bagi suami/isteri atau bekas suami/isterinya, atau, 2. bagi seseorang lain yang jika orang itu dituntut, ia dapat mengundurkan diri sebagai saksi karena jabatannya atau pekerjaannya. Dua keadaan tersebut dijelaskan satu persatu dalam bagian berikut ini.

1. Bagi seseorang yang karena pemberitahuan itu akan menimbulkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi salah seorang keluarga sedarahnya, atau keluarga semendanya dalam garis lurus atau pada derajat kedua atau ketiga dalam garis menyimpang, bagi suami/isteri atau bekas suami/isterinya.

Pengecualian terhadap kewajiban melaporkan dalam Pasal 164 dan Pasal 165 pertama-tama jika pelaporan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri atau orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan tertentu dengannya. Orang-orang tersebut dapat dijelaskan berikut ini.

1) Bahaya penuntutan bagi diri sendiri

S.R. Sianturi mengemukakan bahwa bahaya penuntutan bagi diri sendiri dapat terjadi jika dia “adalah salah seorang pelaku-peserta”.⁴⁸ Jadi, dalam

hal ini dia adalah seorang pelaku-peserta, yaitu sebagai pelaku atau peserta dalam permufakatan jahat dan/atau niat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP itu sendiri. Jika dia adalah pelaku-peserta, maka dengan melaporkan apa yang disaksikannya itu sudah tentu mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya sendiri.

2) Seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga.

Keluarga sedarah, menurut Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yaitu, “kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang di mana yang seorang adalah keturunan dan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama”;⁴⁹ sedangkan pengertian garis lurus dijelaskan dalam Pasal 292 *Burgerlijk Wetboek* sebagai berikut, “Dalam garis lurus, dibedakan garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas. Yang pertama merupakan hubungan antara bapak asal dan keturunannya dan yang terakhir adalah hubungan antara seorang dan mereka yang menurunkannya.” Jadi, yang dimaksudkan dengan hubungan antara anggota keluarga sedarah dalam garis lurus berarti hubungan seseorang dengan orang tuanya dan seterusnya ke atas dan juga hubungan seseorang dengan anaknya dan seterusnya ke bawah.

Pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, tergambar dalam ketentuan Pasal 294 *Burgerlijk Wetboek*: Dalam garis menyimpang, derajat-derajat dihitung dengan banyaknya kelahiran, mula-mula antara keluarga sedarah yang satu dan bapak asal yang sama dan terdekat dan selanjutnya antara yang terakhir ini dan keluarga sedarah yang lain; dengan demikian, dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga, saudara sepupu ada dalam derajat keempat, dan demikian seterusnya.

Jadi, yang dimaksudkan dengan hubungan antara keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua, yaitu hubungan seseorang dengan kakak atau adiknya; sedangkan keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat ketiga yaitu seseorang dengan paman/bibinya.

Kekeluargaan semenda dijelaskan dalam Pasal 295 *Burgerlijk Wetboek*, “Kekeluargaan semenda

⁴⁶ I Made Widnyana, *Loc.cit.*

⁴⁷ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 152.

⁴⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 152.

⁴⁹ JDih Mahkamah Agung, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum->

[acara/func-download/3348/chk_d1ba618b7be2e0c1fc61cc2335a9a47d/no_html,1/](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/func-download/3348/chk_d1ba618b7be2e0c1fc61cc2335a9a47d/no_html,1/), diakses 08/06/2021.

adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sedarah dari pihak lain". Jadi, yang dimaksudkan dengan hubungan antara anggota keluarga semenda dalam garis lurus, yaitu hubungan seseorang dengan mertua dan keluarga garis lurus dari mertua.

Hubungan antara anggota keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua yaitu hubungan seseorang dengan kakak atau adik dari suami/isterinya; sedangkan hubungan seseorang dengan keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat ketiga, yaitu hubungan seseorang dengan paman/bibi dari suami/isterinya atau keponakan dari suami/isteri.

3) bagi suami/isteri atau bekas suami/isterinya

Pengecualian terhadap kewajiban melaporkan kejahatan dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP juga berlaku untuk suami/isterinya atau bekas suami/isterinya. Jadi jika seseorang mengetahui ada permufakatan jahat melakukan kejahatan tertentu dalam Pasal 164 KUHP dan/atau niat melakukan kejahatan tertentu dalam Pasal 165 KUHP, tetapi apabila dilaporkan akan menimbulkan bahaya penuntutan bagi suami/isteri atau bekas suami/isteri, maka kewajiban tersebut tidak berlaku baginya.

2. Bagi seseorang lain yang jika orang itu dituntut, ia dapat mengundurkan diri sebagai saksi karena jabatannya atau pekerjaannya

Berkenaan dengan hal ini dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa, "orang-orang yang karena martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia; akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang diberitahukan kepadanya karena martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya itu, misalnya dokter, pastur d.l.l.".⁵⁰ R. Soesilo memberi contoh antara lain seorang pastur (pemuka agama Katolik), di mana jika seorang pastur menerima pengakuan dosa umat Katolik yang mengemukakan bahwa ia ada melakukan permufakatan untuk makar, maka karena pastur mempunyai kewajiban menyimpan rahasia pengakuan dosa umatnya maka pastur itu tidak wajib melaporkannya kepada penyidik.

Menurut S.R. Sianturi, ketentuan tentang adanya pengecualian kewajiban melaporkan dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP karena yang bersangkutan jika dituntut, ia dapat mengundurkan diri sebagai saksi karena jabatannya atau

pekerjaannya, merupakan ketentuan yang senada dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 170 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, "Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka".⁵¹ Jadi, dalam hukum acara (KUHP) juga diatur tentang pembebasan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Pengecualian dalam Pasal 166 KUHP terhadap kewajiban melaporkan dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP masih tetap perlu dipertahankan karena manusia tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan diri sendiri atau mengorbankan orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan tertentu dengannya. Menurut S.R. Sianturi, Pasal 166 KUHP merupakan suatu pasal yang menjunjung tinggi asas *non self incrimination*,⁵² atau asas tidak memberatkan di sendiri. Ini merupakan salah satu asas dalam hukum acara pidana bahwa seseorang (tersangka atau terdakwa) tidak dapat dipaksa untuk memberatkan atau merugikan diri sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pasal 164 KUHP berupa ancaman pidana terhadap orang yang mengabaikan kewajiban melaporkan adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah satu dari 9 (sembilan) pasal kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 164 KUHP, sedangkan pengaturan Pasal 165 KUHP berupa ancaman pidana terhadap orang yang mengabaikan kewajiban melaporkan adanya niat melakukan salah satu dari 55 (lima puluh lima) pasal kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 165 KUHP.
2. Pengecualian terhadap kewajiban dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP diatur dalam Pasal 166 KUHP yang menunjukkan ada dua keadaan di mana orang dikecualikan dari kewajiban tersebut, yaitu: 1. Bagi seseorang yang karena pemberitahuan itu akan menimbulkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi salah seorang keluarga sedarahnya, atau keluarga semendanya dalam garis lurus atau pada derajat kedua atau ketiga dalam garis menyimpang, bagi suami/isteri atau bekas suami/isterinya, atau, 2.

⁵⁰ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 142.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

⁵² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 152.

bagi seseorang lain yang jika orang itu dituntut, ia dapat mengundurkan diri sebagai saksi karena jabatannya atau pekerjaannya.

B. Saran

1. Keberadaan Pasal 164 dan Pasal 185 KUHP tentang kewajiban melaporkan adanya permufakatan jahat (Pasal 164 KUHP) atau niat (Pasal 165 KUHP) untuk melakukan kejahatan tertentu merupakan hal yang diperlukan dalam hidup bernegara dan bermasyarakat karena bagaimanapun kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam dua pasal tersebut merupakan kejahatan-kejahatan yang amat membahayakan negara dan masyarakat.
2. Pengecualian dalam Pasal 166 KUHP terhadap kewajiban melaporkan dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP masih tetap perlu dipertahankan karena manusia tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan diri sendiri atau mengorbankan orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan tertentu dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- JDIH Mahkamah Agung, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/func-download/3348/chk,d1ba618b7be2e0c1fc61cc2335a9a47d/no_html,1/, diakses 08/06/2021.
- Prodjodikoro, Wirjono *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.